



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 420/0605/SK-DPMPTSP/2017.

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR TAHFIDZ
"MATHLAUL IHSAN "**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan Mathlaul Ihsan Kecamatan Tamansari Nomor : 021/YMI/II/2016, tanggal 17 Oktober 2016, tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar.
- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat;
b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Mathlaul Ihsan Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya telah mengusahakan didirikannya Sekolah Dasar Tahfidz MATHLAUL IHSAN;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah telah terpenuhi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c diatas dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Tahfidz MATHLAUL IHSAN Kota Tasikmalaya yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/I/1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya.
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pajang (RPJP) Tahun 2005 – 2015.
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Wilayah Selatan Kota Tasikmalaya Nomor : 045.5/122/IX/UPT.WILSEL/2016 tanggal 19 September 2016;
 2. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Tamansari Nomor : 470/57/Pem, Tanggal 17 Pebruari 2016
 3. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Tamansari Nomor : 240/Kec/TMS/16, Tanggal 17 Pebruari 2016;
 4. Surat Rekomendasi dari DPRD Kota Tasikmalaya Nomor : 460/18/DPRD/2017, tanggal 17 Januari 2017;
 5. Surat Rekomendasi Tidak Keberatan dari
 - a. SDN Tamansari, Nomor : 421.2/023-SD/V/2016, tanggal 10 Mei 2016 ;
 6. Hasil Tim Verifikasi Pendirian Sekolah Dasar (SD) Tahfidz Mathlaul Ihsan, Tanggal 20 Januari 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan izin kepada Ketua/Pengurus Yayasan Mathlaul Ihsan Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya untuk mendirikan Sekolah Dasar Tahfidz dengan:

Nama : **SD TAHFIDZ MATHLAUL IHSAN**
 Alamat : Ciledug RT.03 RW.01, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya.
 Telp : 082320010910
 Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2017/2018;

- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya selaku Tim Teknis demi kelancaran Penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum PERTAMA;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum tercakup dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri ;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
 Pada tanggal : **1 Pebruari 2017**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA TASIKMALAYA



GUN GUN RAHLAGUNARA, S.IP
 NIP. 19671005 198703 1 005